

Lampiran Keputusan Dewan Pembina Yayasan Pijar Insani No. 02./SK/-P/IV/2007

Tentang Pendirian PAUD Pijar Insani Desa Girimulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Nama Lembaga : PAUD PIJAR INSANI
Alamat : Kp. Tegallega Rt. 001/003 Desa Girimulya
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

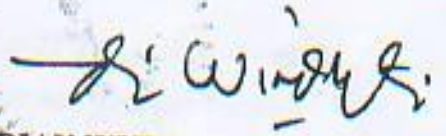
Susunan Pengurus PAUD PIJAR INSANI
Desa Girimulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Penyelenggara : Yayasan Pijar Insani
Kepala Sekolah : AAT ATIKAH, S.Sos
Sekretaris : Siti Khoeriah Sadiyah
Bendahara : Siti Halimah

Tutor / Pendidik : 1. Siti Khoeriah Sadiyah
2. Siti Halimah

Cibeber, 09 April 2007

KETUA YAYASAN PIJAR INSANI


DIAN WISDIANAWATI SS, M.SI



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0657 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD PIJAR INSANI" No. 005/PAUD-PI/XII/2015 tanggal 15 Nopemher 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/261a/WIL.I/2015 tanggal Nopember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/ur/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD PIJAR INSANI

Nama Pimpinan : AAT ATIKAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN PIJAR INSANI

Alamat : Kp. Tegallega RT 01/03 Desa Girmulya
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 04
Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 04 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kab. PAUDNI PO.



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



YAYASAN PIJAR INSANI
KOMPLEKS KAMPOENG TEXAS
Jl. Raya Ciherang KM 3 Pacet-cianjur Telepon : 0263 – 516375
Akta Notaris No. 1 Tahun 2008 Notaris Nurlaela Sholeh, SH. MH.

KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN PIJAR INSANI
NO. 02/SK-P/IV/2007
TENTANG
PENDIRIAN PAUD PIJAR INSANI
DESA GIRIMULYA KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ikut mencerdaskan bangsa, yang dimulai sejak usia dini terutama bagi masyarakat pedesaan, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pendidikan yang memfasilitasi dan mendidik anak-anak usia dini;
b. bahwa dalam pelaksanaan dari apa yang dimaksud dalam butir a di atas, dalam mencapai sasaran serta tertib administrasi dipandang perlu lembaga tersebut ditetapkan dengan Surat keputusan;
c. bahwa untuk berjalannya lembaga dimaksud maka dipandang perlu dibentuk kepengurusan;
d. bahwa susunan pengurus PAUD perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan Pra Sekolah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 018/U/1996 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Teknis Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
7. Program Kerja Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur